



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
DENPASAR

JALAN BY PASS PROF IDA BAGUS MANTRA KM 16.7, PERING, GIANYAR 80581
TELEPON (0361) 4794821, FAKSIMILE (0361) 4794822
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpspl.denpasar@kkp.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

NOMOR : 377/KEP-BPSPL.4/VIII/2023

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN
DALAM NEGERI (SAJI-DN) JENIS IKAN DILINDUNGI DAN/ATAU APPENDIKS
CITES DAN SURAT REKOMENDASI JENIS IKAN YANG MEMILIKI KEMIRIPAN
(*LOOK ALIKE SPECIES*) DENGAN JENIS IKAN DILINDUNGI DAN/ATAU
APPENDIKS CITES DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA
PESISIR DAN LAUT DENPASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperlukan standar pelayanan publik yang dapat dijadikan pedoman;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan standar pelayanan publik, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar tentang Standar Pelayanan Publik Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Appendiks CITES Dan Surat Rekomendasi Jenis Ikan Yang Memiliki Kemiripan (*Look Alike Species*) Dengan Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Appendiks CITES Di Lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Denpasar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN DALAM NEGERI (SAJI-DN) JENIS IKAN DILINDUNGI DAN/ATAU APPENDIKS CITES DAN SURAT REKOMENDASI JENIS IKAN YANG MEMILIKI KEMIRIPAN (*LOOK ALIKE SPECIES*) DENGAN JENIS IKAN DILINDUNGI DAN/ATAU APPENDIKS CITES DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Appendiks CITES sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
- KEDUA** : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Penerbitan Surat Rekomendasi Jenis Ikan Yang Memiliki Kemiripan (*Look Alike Species*) Dengan Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Appendiks CITES sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Appendiks CITES Dan Surat Rekomendasi Jenis Ikan Yang Memiliki Kemiripan (*Look Alike Species*) Dengan Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Appendiks CITES Di Lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Denpasar ini merupakan pedoman bagi setiap Aparatur Sipil Negara di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar dalam memberikan pelayanan publik;

KEEMPAT

: Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau terdapat pertimbangan lain dalam penetapan Peraturan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 10 Agustus 2023
KEPALA BALAI PENGELOLAAN
SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
DENPASAR



[Handwritten Signature]
GETREDA M HEHANUSSA

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN
 SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR NOMOR
 377/KEP-BPSPL.4/VIII/2023 TENTANG STANDAR
 PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN SURAT ANGKUT
 JENIS IKAN DALAM NEGERI (SAJI-DN) JENIS IKAN
 DILINDUNGI DAN/ATAU APPENDIKS CITES DAN SURAT
 REKOMENDASI JENIS IKAN YANG MEMILIKI KEMIRIPAN
 (LOOK ALIKE SPECIES) DENGAN JENIS IKAN DILINDUNGI
 DAN/ATAU APPENDIKS CITES DI LINGKUNGAN BALAI
 PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
 DENPASAR

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN
 DALAM NEGERI (SAJI-DN) JENIS IKAN DILINDUNGI DAN/ATAU APPENDIKS
 CITES**

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
A.	Komponen <i>Service Delivery</i>	
1.	Persyaratan	: 1. Surat Permohonan 2. Kartu Tanda Penduduk 3. Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)/ Izin Edar yang sesuai 4. NPWP perorangan untuk pelaku usaha perorangan atau NPWP Badan Hukum untuk pelaku usaha berbadan hukum 5. SIUP yang sesuai 6. NIB (Nomor Induk Berusaha) yang sesuai dan didaftarkan melalui OSS 7. Lokasi Usaha dan alamat Pemeriksaan 8. Kartu Kontrol Stok 9. Surat Pertanggung-Jawaban Mutlak (SPTJM) bermaterai Rp. 10.000 10. Daftar Jenis Ikan 11. SAJI-DN/SATS-DN/asal-usul ikan 12. Photo/Dokumentasi Ikan dengan geotag dan time stamp 13. Nama dan alamat penerima 14. Alat angkut dan Pelabuhan/bandara keberangkatan 15. Tanggal Keberangkatan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon melakukan registrasi dan login melalui website: https://saji.kkp.go.id/ ; 2. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Verifikasi Lapangan Peberbitan SAJI-DN di modul Pra SAJI melalui website : https://saji.kkp.go.id/ ; 3. Tim Pelayanan UPT melakukan pemeriksaan produk yang dilakukan secara daring atau luring. Produk mati dengan berat ≥ 100 kg, <i>soft coral</i> , <i>anemone</i> ≥ 100 pcs, dan produk hidup lainnya ≥ 10 ekor dilakukan pemeriksaan secara luring. Dalam hal terdapat kesulitan akses ke lokasi, keterbatasan SDM dan biaya dan/ atau kejadian mendesak lainnya yang dianggap verifikasi lapangan tidak dapat dilaksanakan secara langsung (luring), maka pemeriksaan dapat dilaksanakan secara daring. Serta membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) melalui website: https://saji.kkp.go.id/ ;

		4.	Pemohon melakukan submit permohonan penerbitan SAJI DN ke modul e-SAJI melalui website : https://saji.kkp.go.id/ ;
		5.	Bendahara Penerimaan UPT menerbitkan Billing/SPP (Surat Perintah Pembayaran) PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) melalui website: https://saji.kkp.go.id/ ;
		6.	Pemohon melakukan pembayaran PNBP dan mengupload bukti pembayaran melalui website: https://saji.kkp.go.id/ ;
		7.	Kepala Balai menandatangani dokumen SAJI-DN secara elektronik melalui website: https://saji.kkp.go.id/ ;
		8.	Pemohon menerima dan mengunduh dokumen SAJI-DN secara elektronik melalui website: https://saji.kkp.go.id/ ;
		9.	Pemohon memberitahukan tanggal keberangkatan produk ke kantor pelayanan UPT dan meminta tanda tangan Tim Pelayanan UPT dan cap basah UPT pada kolom keberangkatan lembar SAJI-DN.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	:	1. SAJI-DN : 3 (tiga) hari kerja 2. SAJI-DN Barang Bawaan : 2 (dua) jam 3. Senin – Kamis: 07.30– 16.00 Waktu setempat 4. Jumat: 07.30 – 16.30 Waktu setempat
4.	Biaya/Tarif	:	Dikenakan tarif sesuai perhitungan PNBP sebesar: 1. Jika jenis ikan berasal dari pengambilan/penangkapan alam: = Tarif Dokumen Angkut + Tarif Pengambilan Alam + Tarif Pungutan Perdagangan = Tarif Dokumen SAJI-DN + (Tarif % x volume pengiriman x Harga Patokan Ikan) + (Tarif % x volume pengiriman x Harga Patokan Ikan) 2. Jika jenis ikan berasal dari pengembangbiakan: = Tarif Dokumen Angkut + Tarif Pungutan Perdagangan = Tarif Dokumen SAJI-DN + (Tarif % x volume pengiriman x Harga Patokan Ikan)
5.	Produk Layanan	:	Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan, dan Apresiasi	:	Tim Penanganan Pengaduan BPSPL Denpasar, Jl. Bypass Prof. Ida Bagus Mantra Pering-Blahbatu, Kabupaten Gianyar, 80581 1. Telp: (0361) 4794821, Handphone: 08113863853, 081138115551 2. Email : bpspldenpasar@kkp.go.id / bpspldenpasar@gmail.com 3. website Lapor: https://www.lapor.go.id/ 4. Kotak Pengaduan
B Komponen Manufacture			
7.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;

		6.	Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
		7.	Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES);
		8.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2014 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan dan/atau Appendiks CITES;
		9.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
		10.	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
		11.	Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan Yang Dilindungi;
		12.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
		13.	Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Dibatasi Pemanfaatannya Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
		14.	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 5/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
		15.	Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 3438/DJPRL/PRL.430/XI/2021 tentang Ketentuan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi, Tercantum dalam Appendiks CITES dan <i>Look Alike Species</i> ;
		16.	SOP Nomor 06/DJPRL.5/OT.310/VIII/2021 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lapang Permohonan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN);
		17.	SOP Nomor 07/DJPRL.5/OT.310/VIII/2021 tentang Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN);
		18.	SOP Nomor 08/DJPRL.5/OT.310/VIII/2021 tentang Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) untuk Barang Bawaan;
		19.	SOP Nomor 325/BPSPL.4/PRL.430/III/2022 tentang Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN);
		20.	SOP Nomor 328/BPSPL.4/PRL.430/III/2022 tentang Pelaksanaan Verifikasi Pengajuan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN).

8.	Prasarana dan Sarana, dan/atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan, ruang verifikasi, tempat merokok, tempat pengisian daya, tempat wifi gratis, tempat parkir pelanggan, tempat parkir pelanggan berkebutuhan khusus, ruang pengaduan, ruang bermain anak, lajur disabilitas dan ruang keamanan; 2. Meja dan kursi operator, kursi tunggu, computer, printer scanner, papan pengumuman; 3. Poster/leaflet/brosur/buku-buku(prosedur,maklumat, papan nama petugas) 4. Petugas pelayanan mengenakan seragam khusus (pakaian adat daerah, kemeja, pakaian verifikasi, dan seragam pelayanan yang lain seperti batik pada hari-hari tertentu)
9.	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai aplikasi komputer dibidangnya 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan ramah 3. Memahami kode etik Pegawai BPSPL Denpasar 4. Menguasai bahasa lokal/daerah 5. Telah mengikuti Bimtek Identifikasi/Pengenalan Jenis Ikan 6. Telah mengikuti Sertifikasi Bendahara Penerima PNBPN
10.	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dilakukan oleh Kepala BPSPL Denpasar dan Ketua Tim Kerja lingkup BPSPL Denpasar 2. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	:	3 (tiga) orang Tim Pelayanan UPT (1 Operator dan 2 Verifikator) 1 (satu) orang Bendahara Penerima PNBPN
12.	Jaminan Pelayanan	:	<p>Sanggup menyelenggarakan pelayanan Penerbitan SAJI-DN sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan 2. Maklumat Pelayanan BPSPL Denpasar 3. Komitmen Pelayanan 4. Semboyan Pelayanan PRIMA (Profesional, Ramah, Informatif, Mudah, Akuntabel) 5. Kode Etik BPSPL Denpasar 6. Kompensasi Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<p style="text-align: center;">KOMITMEN PELAYANAN</p> <p>Dengan ini kami menyatakan, sanggup melaksanakan pelayanan dan Jaminan keamanan ataupun keselamatan atas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">MAKLUMAT PELAYANAN</p> <p>Dengan ini, kami menyatakan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus, serta bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan.</p> <p>Bahasa Jawa (Jawa Timur):</p> <p style="text-align: center;">MAKLUMAT</p> <p>Kados meniko, kawulo ngaturaken kasagedan nganakaken pelayanan miturut standar pelayanan ingkang sampun dianggerken, lan tansah nyupadosaken dandos saen salajeng saupakara, ugi kersa</p>

		<p>nampi bebendhu menawi mboten saged ngaturaken pelayanan ingkang sesuai standar pelayanan.</p> <p>Bahasa Bali (Bali):</p> <p style="text-align: center;">MAKLUMAT</p> <p>Titiyang sareng sami jagi ngemargiang pekaryan sekandi sane sampun kasurat ring standar pelayanan. Yening wenten sane nenten manut majeng ring standar pelayanan, jagi katiban sanksi miwah awig-awig sane katetapang.</p> <p>Bahasa Sasak (Nusa Tenggara Barat):</p> <p style="text-align: center;">PEKAYUNAN</p> <p>Dewek tiang matur sanggup gawek pelayanan sesuai kance standar pelayanan sak sampun arak. Ngaturang kompensasi kance sangsi lamun nenten sesuai kance standar pelayanan kance meriri terus.</p> <p>Bahasa Timor (Nusa Tenggara Timur):</p> <p style="text-align: center;">MAKLUMAT</p> <p>Deng ini, katong menyatakan sanggup kasi pelayanan sesuai deng Standar Pelayanan yang su ditetapkan. Kasi konpensasi dan sanksi kalo sonde sesuai deng standar pelayanan, serta terus bikin lebe bae lai.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Ditetapkan di Gianyar
 Pada tanggal Agustus 2023
 KEPALA BALAI PENGELOLAAN
 SUMBER DAYA PESISIR DAN
 LAUT DENPASAR



GETREDA M HEHANUSSA

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR NOMOR 377/KEP-BPSPL.4/VIII/2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN DALAM NEGERI (SAJI-DN) JENIS IKAN DILINDUNGI DAN/ATAU APPENDIKS CITES DAN SURAT REKOMENDASI JENIS IKAN YANG MEMILIKI KEMIRIPAN (*LOOK ALIKE SPECIES*) DENGAN JENIS IKAN DILINDUNGI DAN/ATAU APPENDIKS CITES DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN SURAT REKOMENDASI JENIS IKAN YANG MEMILIKI KEMIRIPAN (*LOOK ALIKE SPECIES*) DENGAN JENIS IKAN DILINDUNGI DAN/ATAU APPENDIKS CITES

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
A.	Komponen <i>Service Delivery</i>	
1.	Persyaratan	: 1. Surat Permohonan 2. Kartu Tanda Penduduk 3. NPWP perorangan untuk pelaku usaha perorangan atau NPWP Badan Hukum untuk pelaku usaha berbadan hukum 4. SIUP yang sesuai 5. NIB (Nomor Induk Berusaha) yang sesuai dan didaftarkan melalui OSS 6. Lokasi Usaha dan alamat Pemeriksaan 7. Surat Pertanggung-Jawaban Mutlak (SPTJM) bermaterai Rp. 10.000 8. Daftar Jenis Ikan 9. Dokumen asal usul barang (Surat Rekomendasi dan/atau nota pembelian dan/ atau nota timbang) 11 Photo/Dokumentasi Ikan dengan geotag dan time stamp 12 Nama dan alamat penerima 13 Alat angkut dan Pelabuhan/bandara keberangkatan 14 Tanggal Keberangkatan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon melakukan registrasi dan login melalui website: https://saji.kkp.go.id/ ; 2. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Verifikasi Lapangan Penerbitan Surat Rekomendasi melalui website : https://saji.kkp.go.id/ ; 3. Tim Pelayanan UPT melakukan pemeriksaan produk yang dilakukan secara daring atau luring. Produk mati dengan berat ≥ 100 kg, <i>soft coral</i> , <i>anemone</i> ≥ 100 pcs, dan produk hidup lainnya ≥ 10 ekor dilakukan pemeriksaan secara luring. Dalam hal terdapat kesulitan akses ke lokasi, keterbatasan SDM dan biaya dan/ atau kejadian mendesak lainnya yang dianggap verifikasi lapangan tidak dapat dilaksanakan secara langsung (luring), maka pemeriksaan dapat dilaksanakan secara daring. Serta membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) melalui website: https://saji.kkp.go.id/ ;

		4.	Bendahara Penerimaan UPT menerbitkan Billing/SPP (Surat Perintah Pembayaran) PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) melalui website: https://saji.kkp.go.id/ ;
		5.	Pemohon melakukan pembayaran PNBP dan mengupload bukti pembayaran melalui website: https://saji.kkp.go.id/ ;
		6.	Kepala Balai menandatangani Surat Rekomendasi secara elektronik melalui website: https://saji.kkp.go.id/ ;
		7.	Pemohon menerima dan mengunduh Surat Rekomendasi secara elektronik melalui website: https://saji.kkp.go.id/ .
3.	Jangka Waktu Pelayanan	:	3 (tiga) hari kerja Senin – Kamis: 07.30 – 16.00 Waktu setempat Jumat: 07.30 – 16.30 Waktu setempat
4.	Biaya/Tarif	:	Dikenakan tarif sesuai perhitungan PNBP sebesar: Tarif Dokumen Angkut + Tarif Pungutan Perdagangan Tarif Dokumen Surat Rekomendasi + (Tarif % x volume pengiriman x Harga Patokan Ikan)
5.	Produk Layanan	:	Surat Rekomendasi Jenis Ikan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan, dan Apresiasi	:	Tim Penanganan Pengaduan BPSPL Denpasar, Jl. Bypass Prof. Ida Bagus Mantra Pering-Blahbatu, Kabupaten Gianyar, 80581 1. Telp: (0361) 4794821, Handphone: 08113863853, 081138115551 2. Email : bpspldenpasar@kkp.go.id 3. website Lapor: https://www.lapor.go.id/ 4. Kotak Pengaduan
B Komponen Manufacture			
7.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
			2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014;
			3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
			4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
			5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
			6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
			7. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
			8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2014 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan dan/atau Appendiks CITES;

		9.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
		10	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
		11	Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan Yang Dilindungi;
		12	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
		13	Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Dibatasi Pemanfaatannya Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
		14	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 5/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
		15	Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 3438/DJPRL/PRL.430/XI/2021 tentang Ketentuan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi, Tercantum dalam Appendiks CITES dan <i>Look Alike Species</i> ;
		16	SOP Nomor 12/DJPRL.5/OT.310/VIII/2021 tentang Penerbitan Rekomendasi untuk Jenis Ikan <i>Look Alike Species</i> ;
		17	SOP Nomor 323/BPSPL.4/PRL.430/III/2022 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Pengajuan Permohonan Rekomendasi Untuk Jenis Ikan <i>Look Alike Species</i> ;
		18	SOP Nomor 324/BPSPL.4/PRL.430/III/2022 tentang Penerbitan Rekomendasi Untuk Jenis Ikan <i>Look Alike Species</i> ;
8.	Prasarana dan Sarana, dan/atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan, ruang verifikasi, tempat merokok, tempat pengisian daya, tempat wifi gratis, tempat parkir pelanggan, tempat parkir pelanggan berkebutuhan khusus, ruang pengaduan, ruang bermain anak, lajur disabilitas dan ruang keamanan; 2. Meja dan kursi operator, kursi tunggu, computer, printer scanner, papan pengumuman; 3. Poster/leaflet/brosur/buku-buku(prosedur,maklumat, papan nama petugas) 4. Petugas pelayanan mengenakan seragam khusus (pakaian adat daerah, kemeja, pakaian verifikasi, dan

			seragam pelayanan yang lain seperti batik pada hari-hari tertentu)
9.	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai aplikasi komputer dibidangnya 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan ramah 3. Memahami kode etik Pegawai BPSPL Denpasar 4. Menguasai bahasa lokal/daerah 5. Telah mengikuti Bimtek Identifikasi/Pengenalan Jenis Ikan 6. Telah mengikuti Sertifikasi Bendahara Penerima PNPB
10.	Pengawasan Internal	:	Pengendalian dilakukan oleh Kepala BPSPL Denpasar dan Ketua Tim Kerja lingkup BPSPL Denpasar
11.	Jumlah Pelaksana	:	3 (tiga) orang Tim Pelayanan UPT (1 Operator dan 2 Verifikator) 1 (satu) orang Bendahara Penerima PNPB
12.	Jaminan Pelayanan	:	<p>Sanggup menyelenggarakan pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Jenis Ikan sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan 2. Maklumat Pelayanan BPSPL Denpasar 3. Komitmen Pelayanan 4. Semboyan Pelayanan PRIMA (Profesional, Ramah, Informatif, Mudah, Akuntabel) 5. Kode Etik BPSPL Denpasar 6. Kompensasi Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<p style="text-align: center;">KOMITMEN PELAYANAN</p> <p>Dengan ini kami menyatakan, sanggup melaksanakan pelayanan dan Jaminan keamanan ataupun keselamatan atas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku</p> <p style="text-align: center;">MAKLUMAT PELAYANAN</p> <p>Dengan ini, kami menyatakan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus, serta bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan.</p> <p>Bahasa Jawa (Jawa Timur):</p> <p style="text-align: center;">MAKLUMAT</p> <p>Kados meniko, kawulo ngaturaken kasagedan nganakaken pelayanan miturut standar pelayanan ingkang sampun dianggerken, lan tansah nyupadosaken dandos saen salajeng saupakara, ugi kersa nampi bebendhu menawi mboten saged ngaturaken pelayanan ingkang sesuai standar pelayanan.</p> <p>Bahasa Bali (Bali):</p> <p style="text-align: center;">MAKLUMAT</p> <p>Titiyang sareng sami jagi ngemargiang pekaryan sekandi sane sampun kasurat ring standar pelayanan. Yening wenten sane nenten manut majeng ring standar pelayanan, jagi katiban sanksi miwah awig-awig sane katetapang.</p> <p>Bahasa Sasak (Nusa Tenggara Barat):</p> <p style="text-align: center;">PEKAYUNAN</p> <p>Dewek tiang matur sanggup gawek pelayanan sesuai kance standar pelayanan sak sampun arak. Ngaturang kompensasi</p>

		<p>kance sangsi lamun nenten sesuai kance standar pelayanan kance meriri terus.</p> <p>Bahasa Timor (Nusa Tenggara Timur): MAKLUMAT</p> <p>Deng ini, katong menyatakan sanggup kasi pelayanan sesuai deng Standar Pelayanan yang su ditetapkan. Kasi kompensasi dan sanksi kalo sonde sesuai deng standar pelayanan, serta terus bikin lebe bae lai.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Ditetapkan di Gianyar
 Pada tanggal 10 Agustus 2023
 KEPALA BALAI PENGELOLAAN
 SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
 DENPASAR



[Handwritten signature]

GETREDA M HEHANUSSA